



**PUTUSAN**

Nomor 0425/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Zeri Wandra bin Irwan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Susika Fitria binti Elwahdi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0425/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 10 Agustus 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/04/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 02 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zafina Hamalna binti Zeri Wandra, lahir tanggal 02 Desember 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon sering cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, yaitu mertua Pemohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, mertua Pemohon bukan menengahi masalah, malahan membesar-besarkan masalah, bahkan mertua Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
  - 4.3. Tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam menetapkan tempat tinggal bersama;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 9 September 2015 yang disebabkan ketika itu kipas angin mertua Pemohon dijatuhkan anak Pemohon dan Termohon sehingga rusak, dan mertua Pemohon langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, sedangkan Termohon malah membela ibunya, bukan menengahi masalah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator ( Dra. Zurniati) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Point 4.1 benar, Termohon cemburu karena sekarang Pemohon dengan wanita lain;
- Point 4.2 tidak benar orang tua Termohon ikut campur, malahan Termohon yang dimarahi ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa point 4.3 tidak benar, Pemohon mengajak pindah sejak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon makanya Termohon tidak mau pindah;
- Bahwa pertengkaran terakhir bukan karena orang tua Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, namun orang tua Termohon marah kepada Termohon karena tidak bisa menjaga anak;
- Bahwa ibu Termohon pernah menjemput Pemohon namun Pemohon tidak mau kembali lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan maka :

- Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/04/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## Bukti Saksi

1. **Destin Mila binti Abizar Syam**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah bibi Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Batu Tanyuah Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak bulan September 2015 tersebut Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, bukan di rumah orang tua Termohon bersama Termohon dan anak;
- Bahwa penyebabnya karena anak Pemohon dan Termohon menjatuhkan kipas angin hingga pecah, kemudian ibu Termohon marah-marah, Pemohon merasa tersinggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

**2. Desma Wati binti Da'ir**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah bibi Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Batu Tanyuah Nagari Koto Tangah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya tiga bulan setelah menikah, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon, ketika Saksi bertanya karena Pemohon selalu berada di rumah orang tua Pemohon, bukan di rumah Termohon;

-Bahwa penyebabnya karena Pemohon tersinggung saat ibu Termohon marah-marah karena anak Pemohon dan Termohon menjatuhkan kipas angin, Termohon sering cemburu, Termohon tidak bersedia pindah ke rumah orang tua Pemohon, padahal rumah itu kosong;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah security di PT. Statika Mitra Sarana, namun Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan pendirian masing-masing dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Zurniati dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti (P)

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu tanpa sebab, orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan tempat tinggal hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya terutama mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan orang tua Termohon marah-marah karena anak Pemohon dan Termohon menjatuhkan kipas angin sehingga Pemohon tersinggung, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 02 Desember 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah". ;*

maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Termohon tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat tersebut adalah merupakan kewajaran dan sesuai dengan kepatutan maka Majelis dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga akan memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Ahzaab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِكُمْ يُرْجَىٰ أَن يَكُونَ لَهُنَّ صَاحِبَاتٌ لَّهُنَّ مِثْلُ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ**

Artinya : *"...Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik". ;*

sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Pemohon serta rasa kepatutan dan kewajaran maka Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Zeri Wandra bin Irwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susika Fitria binti Elwahdi) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Muharam 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH  
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

LENI PEBRIATI, SHI

### **PERINCIAN BIAYA :**

- |        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| 1.     | Biaya Pendaftaran   | : Rp 10.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses        | : Rp. 50.000,-   |
| 3.     | Biaya PNBP Lainnya: | Rp. 10.000,-   |
| 4.     | Biaya Panggilan     | : Rp 240.000,-   |
| 5.     | Redaksi             | : Rp 5.000,-   |
| 6.     | Materai             | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah |                     | : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No. 425/Pdt.G/2016/PA.Pyk.